

KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH IBTIDAIYAH BAITUL MUQORROBIN
Nomor : KM/B-15/02/ML.BM/AB/VII/2019
TENTANG :
PENGANGKATAN TENAGA ADMINISTRATOR/OPERATOR PENGELOLA
DATA PENDIDIKAN MADRASAH
TAHUN ANGGARAN 2019-2020

Kepala Madrasah Ibtidaiyah Baitul Muqorrobin Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo :

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, penguatan serta memudahkan dalam pemutakhiran data pendidikan madrasah, maka pandang perlu mengangkat Tenaga Administrator/operator Pengelola Data Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Baitul Muqorrobin Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo Tahun 2019-2020.
b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Baitul Muqorrobin Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo
c. bahwa yang namanya tecantum dalam Keputusan ini dipandang layak dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tenaga Administrator/operator Pengelola Data Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Baitul Muqorrobin Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo. Tahun 2019-2020.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

Memperhatikan : Hasil Rapat Dewan Guru Beserta Kepala Madrasah, Komite Madrasah dan Ketua Yayasan Baitul Muqorrobin tentang pembagian tugas Tahun Pelajaran 2019-2020. pada tanggal 15 Juni 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat tenaga administrator/operator pengelola data pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Baitul Muqorrobin tahun anggaran 2019-2020, yakni saudara :

Nama : Maulana Rizki Mustofa, S.Kom
Tempat Tgl Lahir : Sidoarjo, 13 Desember 1996
Pendidikan terakhir : Strata I
Alamat : Masangan Kulon RT. 02 RW. 01 Sukodono Sidoarjo

Terhitung tanggal 01 Juli 2019 ditetapkan sebagai Tenaga Administrator/Operator Pengelola Data Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Baitul Muqorrobin Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo Tahun 2019-2020.

KEDUA : Tugas Tenaga Administrator/Operator Pengelola Data Pendidikan Madrasah adalah :

1. Melakukan Pemutakhiran teknologi berbasis data (database) untuk meningkatkan kehandalan akses data.
2. Memberi layanan interkoneksi antara sistem database EMIS dengan sistem aplikasi eksternal lain yang dikembangkan mandiri oleh pihak madrasah atau pihak Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo.
3. Memberi informasi tentang data pendidikan baik untuk kepentingan internal Kementerian Agama atau pihak-pihak yang membutuhkan data pendidikan madrasah.

KETIGA : Segala sesuatu yang ditimbulkan akibat terbitnya keputusan ini dibebankan kepada anggaran madrasah sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) Madrasah Ibtidaiyah Baitul Muqorrobini Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo tahun anggaran 2019-2020

KEEMPAT: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kutipan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gedangan
Pada Tanggal : 01 Juli 2019

Kepala MI Baitul Muqorrobini



Tembusan:

1. YTh. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo
2. YTh. Ketua Yayasan Bitul Muqorrobini
3. YTh. Ketua Komite Madrasah Ibtidaiyah Baitul Muqorrobini